



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Billy Dwi Pangga alias Billy bin Weldyutue,YD alm.;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /18 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panenga Permai IV No.02 RT.002 RW.003,
Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Billy Dwi Pangga als Billy bin Weldyutue.YD (alm) terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Avanza 1,5 M / T (F653RM – 6MMFJ), Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nomor Polisi : KH 1293 TR An. PT SERASI AUTORAYA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 0804245000082 yang menerangkan bahwa BPKB Asli 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type : Avanza 1.5 M/T (F653RM-6MMFJ) Tahun : 2020, Warna : Hitam, No. Pol : KH 1293 TR, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin : 1NRG101222, atas nama PT. SERASI AUTORAYA masih menjadi jaminan pada Perjanjian Hutang Piutang dan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Palangka Raya dan ditandatangani oleh Budi Rahmadi selaku Kepala Cabang di Palangka Raya pada tanggal 10 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Toyota, Type Avanza 1,5 M / T (F653RM – 6MMFJ), Tahun Pembuatan 2020,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nomor Polisi : KH 1293 TR An. PT SERASI AUTORAYA.

Dikembalikan kepada saksi Nata

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Billy Dwi Pangga als Billy bin Weldyutue.YD (alm), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024, bertempat di jalan RTA Milono, KM.10 (Rental Afa Qia) Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293-TR an. PT Serasi Autoraya atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 12.30.wib, saksi Nata datang ke Rental terdakwa di Jalan RTA.Milono Km 10 (Rental Afa Qia) Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sebelumnya terdakwa ada mengatakan ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nata bahwasanya ada yang mau menyewa unit milik saksi Nata dan saksi Nata menyetujuinya;

Bahwa setelah itu saksi Nata menitipkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya milik saksi Nata tersebut ke Rental terdakwa;

Bahwa kemudian mobil saksi Nata tersebut disewakan kepada orang menyewa/merental mobil tersebut dan setiap penyewa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental perhari;

Bahwa sekitar 1 (satu) mingguan setelah itu saksi Dono ada menelpon terdakwa dan mengatakan mau tukar unit/mobil Calya dikarenakan bermasalah dan terdakwa jawab akan diliatkan mobilnya dulu dikarenakan ada mobil lainnya punya teman;

Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil Calya tersebut sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta) melalui saksi Desi dan saksi Dono kepada sdr. Pardede;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengganti mobil Calya yang bermasalah dan telah digadaikan terdakwa tersebut dengan mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya yang merupakan milik saksi Nata tanpa sepengetahuan maupun sepersetujuan saksi Nata;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nata merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Palangka Raya sehingga selanjutnya terdakwa dimintai keterangan dan di proses sesuai hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, skais Nata mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Billy Dwi Pangga als Billy bin Weldyutue.YD (alm), pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat maupun rangkaian kata bohong telah membujuk saksi Nata supaya menyerahkan suatu barang, berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 12.30.wib, saksi Nata datang ke Rental terdakwa di Jalan RTA.Milono Km 10 (Rental Afa Qia) Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sebelumnya terdakwa ada mengatakan ke saksi Nata bahwasanya ada yang mau menyewa unit milik saksi Nata dan saksi Nata menyetujuinya;

Bahwa setelah itu saksi Nata menitipkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya milik saksi Nata tersebut ke Rental terdakwa;

Bahwa kemudian mobil saksi Nata tersebut disewakan kepada orang menyewa/merental mobil tersebut dan setiap penyewa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental perhari;

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah itu saksi Dono ada menelpon terdakwa dan mengatakan mau tukar unit/mobil Calya dikarenakan bermasalah dan terdakwa jawab akan diliatkan mobilnya dulu dikarenakan ada mobil lainnya punya teman;

Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil Calya tersebut sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta) melalui saksi Desi dan saksi Dono kepada sdr. Pardede;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengganti mobil Calya yang bermasalah dan telah digadaikan terdakwa tersebut dengan mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya yang merupakan milik saksi Nata tanpa sepengetahuan maupun sepersetujuan saksi Nata;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nata merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Palangka Raya sehingga selanjutnya terdakwa dimintai keterangan dan di proses sesuai hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nata mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nata

- Bahwa pada bulan Maret 2024 saksi Nata ada mendatangi terdakwa di rental milik terdakwa yaitu Rental Asqia/Alfaqia yang berada di jalan Rta. Milono dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type Grand New Avanza 1.3 G M/T F653RMGMM Tahun 2020 warna Hitam Metalik dengan No. Pol : KH 1293 TR, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin : 1NRG101222 atas nama PT. SERASI AUTORAYA milik saksi yang dibeli secara credit dan sudah berjalan sebanyak 4 (empat) kali angsuran untuk 60 (enam puluh) kali angsuran dengan tujuan untuk menyepakati kerjasama rental mobil saksi Nata di mana untuk setiap hari mobil durental oleh user terdakwa akan mendapat fee dari biaya rental;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2024 sekira jam 08.47 Wib saksi Nata ada di WA oleh terdakwa yang mengatakan bahwa mobil milik saksinata akan direntalkan sehingga saksi Nata diminta untuk mengantarkan mobil ke Rental milik terdakwa;
- Bahwa setelah mobil diantarkan ke Rental milik terdakwa dicapai kesepakatan sewa rental mobil saksi Nata selama 10 (sepuluh) hari adalah sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus);
- Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 saksi Nata dihubungi oleh terdakwa kalau mobil mau dilanjutkan sewa rentalnya selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan sewa per hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp270.000,-(dua ratus tujuh puluh rubu rupiah) dan disetujui oleh saksi Nata;

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2024 dimana masa rental sudah berjalan selama 35 (tiga puluh lima) hari akan tetapi belum ada pembayaran sama sekali dari terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 terdakwa menghubungi saksi Nata untuk mobil milik telah ditarik dari pemakai akan tetapi saksi Nata tetap tidak mendapatkan biaya pembayaran rental dan monbil milik saksi Nata juga tidak ada di tempat terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 juni 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi Nata mendatangi lokasi GPS mobil milik saksi Nata yang berada Jalan Mahir Mahar IV yang ternyata adalah rumah saksi Pardede;
- Bahwa di rumah tersebut saksi Nata juga bertemu dengan Sdr. Satria (Anggota TNI Batalion Antang), saksi Dono dan seorang yang tidak saksi Nata ketahui namanya;
- Bahwa saat itu sdr. Satria ada menjelaskan bahwa mobil milik saksi Nata tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut disepakati menghadirkan saksi Desi yang mana menurut pengakuan Sdr. Satria bahwa saksi Desi adalah orang yang disuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib saksi Nata Sdr. Satria, saksi Pardede, saksi Dono dan seorang yang tidak saksi Nata ketahui namanya tersebut bertemu saksi Desi di warung Bakso Jalan Rajawali simpang Jalan Badak, dan menurut penjelasan saksi Desi bahwa saksi Desi hanya disuruh oleh terdakwa untuk menggadaikan mobil Calya dan tidak kalau elanjutnya mobil calya tersebut ternyata ditukar oleh terdakwa dnegan mobil saksi Nata;
- Bahwa setelah itu saksi Nata Sdr. Satria, saksi Pardede dan saksi Dono melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Palangka Raya dan selanjutnya ternyata mobil milik saksi Nata sudah diantarkan oleh saksi Pardede dan saksi Dono ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nata mengalami kerugian sebesar Rp270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

2. Saksi **Dessy Rizanatalia als Dessy anak dari Hardena**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 07.00 Wib saksi ada dihubungi terdakwa untuk meminta bantuan menawarkan untuk menggadaikan mobil Calya kepada teman saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Pardede dan Sdr. Dono untuk menawarkan mobil Calya untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Dono bilang kepada saksi bahwa untuk menghubungi Sdr. Pardede dan Sdr. Pardede menanyakan kepada saksi bahwa mobil tersebut milik siapa dan saksi jawab bahwa mobil tersebut milik Sdr. Billy;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type : Avanza 1.5 M/T (F653RM-6MMFJ) Tahun : 2020, Warna : Hitam Metalik, No. Pol : KH 1293 TR, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin : 1NRG101222, atas nama PT. Serasi Autoraya saksi tidak mengetahuinya;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

3. Saksi **Khairul Firdaus Pardede als Pardede bin Marahakim Pardede**

- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan mobil CALYA melalui saksi Desi yang sebelumnya telah menghubungi saksi Dono akan tetapi diarahkan oleh saksi Dono kepada saksi Pardede;
- Bahwa kemudian oleh saksi Pardede mobil Calya tersebut diterima gadainya senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat digunakan oleh sdr. Satria mobil Calya tersebut ada masalah sehingga oleh terdakwa kemudian mobil Calya tersebut diganti dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type Grand Nwe Avanza 1.3 G M/T F653RMGMM Tahun 2020 warna Hitam Metalik dengan No. Pol : KH 1293 TR, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin : 1NRG101222 atas nama PT. Serasi Autoraya;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

4. Saksi **Dono Sanjaya als Dono bin Basio**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan mobil CALYA melalui saksi Desi yang sebelumnya telah menghubungi saksi Dono akan tetapi diarahkan oleh saksi Dono kepada saksi Pardede;
 - Bahwa kemudian oleh saksi Pardede mobil Calya tersebut diterima gadainya senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat digunakan oleh sdr. Satria mobil Calya tersebut ada masalah sehingga oleh terdakwa kemudian mobil Calya tersebut diganti dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type Grand Nwe Avanza 1.3 G M/T F653RMGMM Tahun 2020 warna Hitam Metalik dengan No. Pol : KH 1293 TR, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin : 1NRG101222 atas nama PT. Serasi Autoraya;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.30.wib, saksi Nata datang ke Rental terdakwa di Jalan RTA.Milono Km 10 (Rental Afa Qia) Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sebelumnya terdakwa ada mengatakan ke saksi Nata bahwa ada yang mau menyewa unit milik saksi Nata dan saksi Nata menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu saksi Nata menitipkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya milik saksi Nata tersebut ke Rental terdakwa;
- Bahwa setelah mobil diantarkan ke Rental milik terdakwa dicapai kesepakatan sewa rental mobil saksi Nata selama 10 (sepuluh) hari adalah sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus);
- Bahwa kemudian mobil saksi Nata tersebut disewakan kepada orang menyewa/merental mobil tersebut dan setiap penyewa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental perhari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 saksi Nata dihubungi oleh terdakwa kalau mobil mau dilanjutkan sewa rentalnya selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan sewa per hari sebesar Rp270.000,-(dua ratus tujuh puluh rubu rupiah) dan disetujui oleh saksi Nata;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah itu saksi Dono ada menelpon terdakwa dan mengatakan mau tukar unit/mobil Calya dikarenakan bermasalah dan terdakwa jawab akan diilatkan mobilnya dulu dikarenakan ada mobil lainnya punya teman;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil Calya tersebut sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta) melalui saksi Desi dan saksi Dono kepada sdr. Pardede;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengganti mobil Calya yang bermasalah dan telah digadaikan terdakwa tersebut dengan mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya yang merupakan milik saksi Nata tanpa sepengetahuan maupun sepersetujuan saksi Nata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Avanza 1,5 M / T (F653RM – 6MMFJ), Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nomor Polisi : KH 1293 TR An. PT Serasi Autoraya;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 0804245000082 yang menerangkan bahwa BPKB Asli 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type : Avanza 1.5 M/T (F653RM-6MMFJ) Tahun : 2020, Warna : Hitam, No. Pol : KH 1293 TR, Nomor Rangka : MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin : 1NRG101222, atas nama PT Serasi Autoraya masih menjadi jaminan pada Perjanjian Hutang Piutang dan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Palangka Raya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Budi Rahmadi selaku Kepala Cabang di Palangka Raya pada tanggal 10 Juni 2024;

-1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Toyota, Type Avanza 1,5 M / T (F653RM – 6MMFJ), Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nomor Polisi : KH 1293 TR An. PT Serasi Autoraya;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.30.wib, saksi Nata datang ke Rental terdakwa di Jalan RTA.Milono Km 10 (Rental Afa Qia) Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sebelumnya terdakwa ada mengatakan ke saksi Nata bahwa ada yang mau menyewa unit milik saksi Nata dan saksi Nata menyetuainya;
- Bahwa setelah itu saksi Nata menitipkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya milik saksi Nata tersebut ke Rental terdakwa;
- Bahwa setelah mobil diantarkan ke Rental milik terdakwa dicapai kesepakatan sewa rental mobil saksi Nata selama 10 (sepuluh) hari adalah sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus);
- Bahwa kemudian mobil saksi Nata tersebut disewakan kepada orang menyewa/merental mobil tersebut dan setiap penyewa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental perhari;
- Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 saksi Nata dihubungi oleh terdakwa kalau mobil mau dilanjutkan sewa rentalnya selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan sewa per hari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp270.000,-(dua ratus tujuh puluh rubu rupiah) dan disetujui oleh saksi Nata;

- Bahwa sekitar 1 (satu) mingguan setelah itu saksi Dono ada menelpon terdakwa dan mengatakan mau tukar unit/mobil Calya dikarenakan bermasalah dan terdakwa jawab akan diliatkan mobilnya dulu dikarenakan ada mobil lainnya punya teman;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil Calya tersebut sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta) melalui saksi Desi dan saksi Dono kepada sdr. Pardede;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengganti mobil Calya yang bermasalah dan telah digadaikan terdakwa tersebut dengan mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya yang merupakan milik saksi Nata tanpa sepengetahuan maupun sepersetujuan saksi Nata;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nata merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Palangka Raya sehingga selanjutnya terdakwa diminta keterangan dan di proses sesuai hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nata mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni **Pertama** melanggar ketentuan **pasal 372 KUHP atau Kedua** melanggar ketentuan **pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative Kesatu dari penuntut umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

Ad .1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Billy Dwi Pangga alias Billy bin Weldyutue,YD alm.** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.30.wib, saksi Nata datang ke Rental terdakwa di Jalan RTA.Milono Km 10 (Rental Afa Qia) Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sebelumnya terdakwa ada mengatakan ke saksi Nata bahwa ada yang mau menyewa unit milik saksi Nata dan saksi Nata menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu saksi Nata menitipkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya milik saksi Nata tersebut ke Rental terdakwa;
- Bahwa setelah mobil diantarkan ke Rental milik terdakwa dicapai kesepakatan sewa rental mobil saksi Nata selama 10 (sepuluh) hari adalah sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus);
- Bahwa kemudian mobil saksi Nata tersebut disewakan kepada orang penyewa/perental mobil tersebut dan setiap penyewa membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental perhari;
- Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 saksi Nata dihubungi oleh terdakwa kalau mobil mau dilanjutkan sewa rentalnya selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan sewa per hari sebesar Rp270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Nata;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah itu saksi Dona ada menelpon terdakwa dan mengatakan mau tukar unit/mobil Calya dikarenakan bermasalah dan terdakwa jawab akan diliatkan mobilnya dulu dikarenakan ada mobil lainnya punya teman;



- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil Calya tersebut sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta) melalui saksi Desi dan saksi Dono kepada sdr. Pardede;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengganti mobil Calya yang bermasalah dan telah digadaikan terdakwa tersebut dengan mobil Merk Toyota, type Avanza 1,5 M/T (F653RM-6MMFJ), Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nopol. KH-1293 TR an. PT Serasi Autoraya yang merupakan milik saksi Nata tanpa sepengetahuan maupun sepersetujuan saksi Nata;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nata merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Palangka Raya sehingga selanjutnya terdakwa dimintai keterangan dan di proses sesuai hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nata mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum telah disusun secara alternative sehingga dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan alternative kesatu penuntut umum maka dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan didasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Avanza 1,5 M / T (F653RM – 6MMFJ), Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nomor Polisi : KH 1293 TR An. PT Serasi Autoraya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 0804245000082 yang menerangkan bahwa BPKB Asli 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type : Avanza 1.5 M/T (F653RM-6MMFJ) Tahun : 2020, Warna : Hitam, No. Pol : KH 1293 TR, Nomor Rangka: MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin: 1NRG101222, atas nama PT Serasi Autoraya masih menjadi jaminan pada Perjanjian Hutang Piutang dan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Palangka Raya dan ditandatangani oleh Budi Rahmadi selaku Kepala Cabang di Palangka Raya pada tanggal 10 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Toyota, Type Avanza 1,5 M / T (F653RM – 6MMFJ), Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nomor Polisi : KH 1293 TR An. PT Serasi Autoraya;
- dikembalikan kepada saksi Nata*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Billy Dwi Pangga alias Billy bin Weldyutue, YD alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Avanza 1,5 M / T (F653RM – 6MMFJ), Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nomor Polisi : KH 1293 TR An. PT Serasi Autoraya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 0804245000082 yang menerangkan bahwa BPKB Asli 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type : Avanza 1.5 M/T (F653RM-6MMFJ) Tahun : 2020, Warna : Hitam, No. Pol : KH 1293 TR, Nomor Rangka: MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin: 1NRG101222, atas nama PT Serasi Autoraya masih menjadi jaminan pada Perjanjian Hutang Piutang dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Palangka Raya dan ditandatangani oleh Budi Rahmadi selaku Kepala Cabang di Palangka Raya pada tanggal 10 Juni 2024;

– 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Toyota, Type Avanza 1,5 M / T (F653RM – 6MMFJ), Tahun Pembuatan 2020, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5EA3JLK172009, Nomor Mesin 1NR5G101222, Nomor Polisi : KH 1293 TR An. PT Serasi Autoraya;
dikembalikan kepada saksi Nata

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 oleh kami Yudi Eka Putra,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin,S.H. dan Erhammudin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Yudi Eka Putra,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati,S.H., M.Kn. dan Erhammudin,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Taty,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Maimunah,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Hasnawati,S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

ttd

Erhammudin,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taty,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19